**Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia**

**Anas Bayan Mubarok1, Doli Witro2**

**UIN Sunan Gunung Djati Bandung1**

**UIN Sunan Gunung Djati Bandung2**

[anasbayanm5@gmail.com1](mailto:anasbayanm5@gmail.com1), doliwitro01@gmail.com2

***Abstract***

*Abu Yusuf and Al-Syaibani are great Islamic economists who gave birth to basic principles ini the economy. Through their thinking, they succeeded in bringing governments in their time to peak prosperity in economic development. This study aims to explain the economics of Abu Yusuf and Al-Syaibani's thinking and its relevance in Indonesian economic policies. This research belongs to the type of qualitative research, and the method of collecting data is library research. Research shows that: first, Abu Yusuf’s economic thinking can be found in his work al-kharaj, the core of his economic thinking speaks of the emphasis on the responsibility of rulers to welfare their people. Second, Al-Syaibani, in his economic view, is more likely to talk about micro-economic issues. Third, the economic thinking of these two figures has relevance to the economic policies implemented in Indonesia.*

***Key words:*** *Thought, Abu Yusuf, Al-Syaibani, Relevenace*

**Abstrak**

Abu Yusuf dan Al-Syaibani adalah dua ekonom besar Islam yang banyak melahirkan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi. Melalui pemikiran-pemikirannya, mereka berhasil membawa pemerintahan pada masanya meraih puncak kemakmuran dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Al-Syaibani serta relevansinya dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data melalui kajian pustaka (*library reseach*). Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat ditemukan dalam karyanya *al-Kharaj*, inti dari pemikiran ekonominya berbicara tentang penekanan terhadap peranan Negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Kedua, Al-Syaibani dalam pemikiran ekonominya lebih cenderung membicarakan ekonomi mikro. Ketiga, pemikiran ekonomi kedua tokoh ini memiliki relevansi dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia.

**Kata kunci :** Pemikiran; Abu Yusuf, Al-Syaibani, Relevansi

**PENDAHULUAN**

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia nampaknya masih belum bisa diwujudkan sampai dengan detik ini. Kesenjangan sosial yang terjadi masyarakat Indonesia nampaknya semakin melebar. Orang kaya dengan kekayaannya dapat menjalani kehidupan yang layak dan memadai, orang miskin dengan keterbatasannya menjalani hidup dengan seadaanya. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, pertumbuhan sumber daya manusia yang tidak disertai dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang sesuai melahirkan tumpukan pengangguran di mana-mana. Kondisi ini menunjukkan bahwa, kesejahteraan yang dicita-citakan masih jauh dari harapan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih belum mampu meredam dan menjadikan negara menjadi lebih baik. Tidak sedikit orang-orang turun berbondong-bondong untuk menyampaikan suara dan aspirasinya atas kebijakan yang tidak dianggap memihak kepada mereka.

Fenomena ini tentunya menjadi sebuah gambaran yang tidak baik bagi suatu negara. Pengambilan kebijakan seyogyanya memberikan solusi yang dapat mendukung, mendorong serta menciptakan kesejahteraan bagi negara dan warganya. Kebijakan dalam bidang ekonomi menjadi satu hal sangat penting, mengingat bahwa ekonomi adalah salah satu persoalan pokok yang menjadi perhatian. Ketidak efektifan kebijakan-kebijakan yang dibuat tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengkajian, adanya kepentingan lain yang membuat kebijakan yang dilahirkan hanya memihak kepada segilintir golongan saja. Islam telah berkontribusi dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut melalui para pemikir-pemikirnya. Banyak tokoh muslim yang mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara. Tidak sedikit dari tokoh pemikir ekonomi Islam yang berhasil membawa pemerintahan pada zamannya meraih puncak gemilangnya. Dua diantara pemikir-pemikir muslim ini adalah Abu Yusuf dan Al-Syaibani.

Abu Yusuf terlahir pada tahun 113 Hijriyyah atau tahun 731 Masehi, beliau adalah salah satu murid dari Imam Abu Hanifah kurang lebih selama 17 tahun Abu Yusuf menimba ilmu kepadanya sampai Abu Hanifah meninggal dunia. Sebagai seorang tokoh besar Abu Yusuf, banyak orang yang menimba ilmu kepadanya dan salah satunya adalah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Al-Syaibani lahir di kota Wasith, sebuah kota di Iraq pada tahun 132 Hijriyyah/ 750 Masehi.

Dalam catatan sejarah peradaban Islam, diketahui bahwa Abu Yusuf membuat beberapa karya pentingnya adalah *Al-Jawami’, Ar-Radd’ Al-Siyaral Auza’I, Al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, Adab* dan *Al-Kharaj* (Abdullah, 2010).. Kitab *al-Kharaj* menjadi salah satu karyanya yang banyak dibahas, kitab ini berisi tentang konsep-konsep dasar perpajakan pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hasan Al-Syaibani juga tercatat memiliki beberapa karya penting, diantaranya kitab *al-Mabsut, al-Jami’ al-Kabir, al-Jami’ as-Shagir, al-Siyar al-Kabir, al-Siyar al-Shagir,* dan *al-Ziyadat,* kitab ‘*Amali Muhammad fi Al-Fiqh, al-Ruqayat, al-Makharij fi al-Hiyal, al-Radd ‘ala Ahl Madinah. Al-Ziyadah, al-Atsar,* dan *al-Kasb* (Wally, 2018). Kedua tokoh ini melahirkan konsep-konsep dasar dalam ekonomi, salah satu pemikiran Abu Yusuf yang cemerlang adalahh terkait dengan kebijakan pajak (*al-kharaj)* yang ditetapkan oleh penguasa. Adapun Al-Syaibani mencurahkan pemikiran ekonominya dalam prihal kerja, salah satu pemikiran adalah tentang kewajiban bekerja (*kasb*).

Pembahasan pemikiran ekonomi kedua tokoh ini menjadi penting sebagai upaya pelurusan sejarah, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada sejarah-sejarah yang terlupakan atau dihilangkan dalam catatan sejarah peradaban pemikiran ekonomi. Contohnya seperti tentang mekanisme pasar, banyak literatur yang mengungkapkan bahwa mekanisme pasar penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) adalah hasil pemikiran ekonomi modern. Akan tetapi hanya sedikit literatur yang menyatakan bahwa sebelum pertengahan abad ke-XVIII mekanisme pasar ini sudah dikenal. Schumpeter dalam karyanya *“The Great Gap”* benar-benar berusaha meniadakan kontribusi ilmuan Islam dalam sejarah pemikiran peradaban ilmu ekonomi (Amalia, 2013).

Persoalan lain yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah relevansi antara pemikiran kedua tokoh ini dengan kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia. Hal ini perlu dibahas agar kita tidak salah berkiblat dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Disisi lain, jika pada masanya Abu Yusuf berhasil mengantarkan pemerintahan Harun ar-Rasyid mencapai masa gemilangnya, apakah hal tersebut juga akan sama jika Indonesia menerapkan konsep-konsep ekonomi dari tokoh ini?.

Penelitian yang membahas pemikiran Abu Yusuf dan Al-Syaibani ini bukanlah hal yang baru, sudah banyak yang membahas tentang pemikiran keduanya, diantranya seperti Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin yang menulis artikel dengan judul “*Mashlahah dalam pajak tanah perspektif Abu Yusuf (Telaah terhadap kitab al-Kharaj)”.* Artikel ini membahas konsep *mashlahah* dalam pajak tanah yang terdapat dalam salah satu karya Abu Yusuf yakni kitab *al-Kharaj* karya.

Rahmani Trimorita Yulianti juga menulis tentang Abu Yusuf pada penelitiannya yang berjudul *“Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf”.* Pembahasan dalam artikel ini terfokus pada pembahasan pemikiran ekonomi Abu Yusuf secara umum. Diakhir pembahasan penulis memberikan kritiknya terhadap pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Menurutnya, pemikiran-pemikiran Abu Yusuf lebih aktual dan kuat karena memadukan antara gaya aliran *ahl ra’yu* dan *ahl hadist.* Dalam menelaah teks-teks hadis, Abu Yusuf menggunakan metode yang rasional, sehingga menghasilkan hadis yang lebih berkualitas dalam kitabnya. Hadis-hadis dalam *al-kharaj* dinilai lebih shahih kedudukannya dibanding pada kitab *al-kharaj* yang lain.

Pada tahun 2021 Ahmad Gurdachi dan Hasan Afabel menulis sebuah artikel yang berjudul *“Dampak pemikiran Asy-Syaibani terhadap Pembangunan Perekonomian Dinasti Abbasiyah”.* Dalam penelitian ini, Ahmad Gurdachi mencoba melakukan penelitian sejarah terkait dengan pengaruh atau dampak pemikiran ekonomi Al-Syaibani terhadap pembangunan ekonomi pada waktu pemerintahan Bani Abbasiyah. Dalam penelitian ini Ahmad Gurdachi dan Hasan Afabel menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Al-Syaibani memiliki dampak besar terhadap perkembangan pembangunan perekonomian Dinasti Abbasiyah.

Kemudian Salidin Wally menulis sebuah artikel yang berjudul *“Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid”.* Pada penelitian ini dibahas pemikiran dari kedua tokoh ekonomi Islam yaitu Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Dalam kesimpulannya, ia menyatakan bahwa ada perbedaan pemikiran diantara keduanya tentang menyikapi prolematika ekonomi, namun, keduanya memiliki orientasi yang sama yakni untuk menciptakan kemashlahatan umat dan meraih keridhaan Allah Swt.

Adapun penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu. Pada penelitian ini dibahas pemikiran dari kedua tokoh yaitu Abu Yusuf dan Al-Syaibani disertai dengan relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut pada kebijakan ekonomi Indonesia.

**KAJIAN LITERATUR**

**Pemikiran Ekonomi Islam**

Pemikiran ekonomi adalah sekumpulan pendapat-pendapat serta opini yang berkaitan dengan subjek ekonomi atau terkait dengan kebijakan publik tentang ekonomi pada waktu dan tempat tertentu. Dapat dikatakan jika pemikiran ekonomi adalah pendapat tentang permasalahan ekonomi pada waktu dan tempat tertentu dalam masyarakat. Pemikiran ekonomi pada awalnya mucul dari upaya orang-orang yang mencari solusi terhadap permasalahan ekonomi. Manusia memikirkan permasalahan ekonomi secara iklusif dalam masyarakat, atau bersama dengan kelompok lain yang memberikan pengaruh melalui pemikiran dan gagasannya. Ekonomi berkembang secara historis dari berbagai pikiran manusia dan pemikiran ekonomi adalah akumulasi dari pikiran-pikiran manusia dalam upaya menemukan solusi untuk permasalahan ekonomi (Qoyum *et al*., 2021).

Pemikiran ekonomi Islam merupakan akumulasi dari pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran manusia tentang ekonomi Islam pada tempat dan waktu tertentu. Kajian tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam merupakan ujian-ujian empirik yang diperlukan bagi perkembangan gagasan ekonomi. Kajian ini menjadi sangat penting terutama bagi kebijakan ekonomi pemerintah serta keuangan negara.

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan masa kehidupan Rasulullah serta diturunkannya Al-Qur’an yakni sekitar akhir abad ke 6 Masehi hingga awal abad ke 7 Masehi.(Fauzi *et al.*, 2019). Al-Qur’an dan Hadist menjadi sumber dan landasan utama dalam pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran-pemikiran ekonomi Islam lahir dari para pemikir umat Islam, pendapat-pendapat yang dikeluarkan dalam upaya memperoleh solusi atas permasalahan ekonomi dalam masyarakat dirumuskan dengan tidak lepas pada pedoman utama umat Islam yakni Al-Qur’an dan Hadis. Al-Qur’an menjadi referensi utama yang berisi ajaran-ajaran langsung dari Allah Swt, nilai-nilai ekonomi dapat ditemukan didalamnya.

Rasulullah Saw dapat dikatakan sebagai orang pertama yang mencetuskan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam, karena Rasulullah menjadi suri tauladan yang memberikan contoh ataupun memberikan pendapat-pendapatnya tentang kegiatan perekonomian. Tingkah laku, perkataan, perbuatan serta ketetapannya menjadi rujukan kedua setalah Al-Qur’an dalam melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemaparan hasil pemikiran ekonomi Islam cendekiawan muslim tentunya akan memberika kontribusi positif bagi umat Islam. Diantaranya seperti, dapat membantu menemukan sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer serta dapat memberikan kemungkinan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dalam memahami pemikiran ekonomi Islam (Yulianti, 2010).

**Kebijakan Ekonomi**

Rangkaian konsep, asas, serta dasar rencana dalam pelaksanaan suatu perkerjaan, ataupun sebuah tindakan disebut dengan kebijakan. Kebijakan ekonomi merupakan sebuah tindakan yang diambil atau ditetapkan oleh kelompok, organisasi, intansi ataupun pemerintahan suatu negara untuk dapat mengatur dan mengawasi aktivitas serta perkembangan ekonomi di wilayah atau negaranya (KBBI, 2016). Pada umumnya istilah kebijakan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan di suatu negara.

Kebijakan ekonomi pada umumnya tentang keputusan penetapan suatu persoalan dibidang ekonomi, bisa mencakup mengenai sistem perpajakan, bunga dan lain sebagainya. Pada umumnya kebijakan ekonomi suatu negara terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi adalah untuka menjamin kemakmuran bagi masyarakat diwilayah tersebut (Wikipedia, 2021).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah kebijakan fiskal (Rozalinda, 2015). Kebijakan fiskal berkaitan dengan kebijakan barang dan jasa, kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Wujudnya bisa berupa kebijakan tentang penepatan besaran pajak bagi para wajib pajak. Dapat dikatakan jika kebijakan fiskal merupakan penyesuaian antara pendapatn dan pengeluaran pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN dalam upaya meraih kestabilan ekonomi yang lebih baik (Sudirman, 2011).

Adapun kebijakan moneter berkaitan dengan kebijakan di pasar uang yang dikeluarkan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia. Kebijakannya bisa berupa ketetapan dalam merubah besaran moneter serta suku bungan uang, tujuannya sama yaitu untuk mempertahankan stabilitas ekonomi atau pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sudirman, 2011).

**METODE PENELITIAN**

Studi pemikiran tokoh menjadi pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Secara epistimologi, metode studi pemikiran tokoh dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah, sosial, kultur dan agama. Pada dasarnya penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data melalui kajian pustaka (*library reseach).* Studi kepustakaan (*library reseach)* adalah jenis penelitian yang bersifat kepustakaan artinya sumber-sumber data yang digunakan berasal dari bahan tertulis, seperti kitab, buku, artikel ilmiah, skripsi dan yang lainnya yang berhubungan dengan objek yang akan dibahas (Suryana, 2010).

Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan di interpretasi agar menemukan pemahaman yang baik dan benar terhadap data yang ada. Setelah mendapatkan rumusan dari hasil interpretasi, diperlukan adanya kajian koherensi intern yakni menganilis keselarasan pemikiran antara satu dengan yang lainnya serta relevansinya dengan pemikiran lainnya (Syahrin, 2006).

**PEMBAHASAN**

**Abu Yusuf**

1. **Riwayat Hidup Abu Yusuf**

Ya’qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa’ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi yang kemudian lebih populer dengan nama Abu Yusuf dilahirkan dikota Kufah pada tahun 113 Hijriyyah (Abdullah, 2010). Beliau lahir pada akhir masa pemerintahan Dinasti Umayyah tepatnya pada saat kekuasaan khalifah Hisyam bin Abdul Aziz. Ia berasal dari salah satu suku di Arab, yakni suku Bujailah. Keluarganya sering di juluki Al-Anshori karena memang ibunya masih memiliki nasab dengan kaum Anshar, yaitu dari Sa’ad Al-Anshari yang merupakan sahabat Nabi Muhammad Saw (Yulianti, 2010).

Sejak kecil, Abu Yusuf hidup bersama ibunya karena ayahnya telah meninggal ketika ia masih kecil. Ia terlahir bukan dari golongan orang berada apalagi setelah di tinggal wafat oleh ayahnya. Karena keadaan inilah kemudian ibunya menitipkan Abu Yusuf ke istana, namun tidak berselang lama Abu Yusuf kabur dari Istana dan ia mengikuti pengajian yang di pimpin oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah merasa iba setelah ibu Abu Yusuf menghampirinya dan menceritakan keadaan keluarga Abu Yusuf. Karena keadaan keluarga dan semangat mencari ilmu dari Abu Yusuf maka Abu Hanifah menyuruh ibu Abu Yusuf untuk meninggalkannya bersama Abu Hanifah selain itu juga bahwa Abu Hanifah memberikan bantuan 100 dirham kepada keluarga ibunya dan menyuruhnya untuk datang kembali apabila uang tersebut telah habis (Santosa & Muttaqin, 2015). Maka sejak saat itu Abu Yusuf berguru dan mengabdi kepada Abu Hanifah.

Kurang lebih selama 17 tahun Abu Yusuf menimba ilmu kepada Abu Hanifah. Waktu yang cukup lama dan mungkin jika bukan karena Abu Hanifah meninggal Abu Yusuf akan lebih lama lagi menerima ilmu dari Abu Hanifah. Selain kepada Abu Hanifah, beliau juga berguru kepada beberapa ulama besar lainnya, seperti 1) Abu Muhammad Atha bin As-Saib Al-Kufi seorang ulama ahli hadis dan fikih, 2) Hisyam bin Urwah seorang ulama besar di bidang hadis yang banyak melahirkan ulama besar lainnya, 3) Sulaiman bin Mahran, 4) Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, seorang mujtahid yang pernah menjabat sebagai hakim selama 33 tahun di Kuffah yang selalu berpegang kepada ra’yu, 5) Muhammad bin Ishaq bin Yassar serta Al-Hajjaj bin Arthah (Karim, 2002). Selain itu juga ada dua ulama besar lainnya yang pernah menjadi tempat Abu Yusuf menimba ilmu yaitu Yahya Ibnu Sa’id dan Sulaiman At-Tamimi (Yulianti, 2010).

Dari banyaknya ulama yang pernah menjadi tempat Abu Yusuf menimba ilmu tersebut, menunjukkan bahwa Abu Yusuf memiliki minat yang besar dalam menimba ilmu. Berkat ketekunan, minat yang besar dan dididik oleh guru-gurunya Abu Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang alim dan dihormati oleh orang-orang baik penguasa, ulama ataupun masyarakat biasa. Bahkan banyak ulama–ulama besar yang menjadi muridnya, seperti Hasan Al-Syaibani, Imam Ahmad, Yazid bin Harun serta ulama-ulama lainnya (Karim, 2002).

Banyak pendapat-pendapatnya yang dijadikan *hujjah* oleh masyarakat dan penguasa Hal ini yang mengantarkannya menduduki jabatan sebagai *qadhi* selama tiga masa kehalifahan dinasti Abbasiyah yaitu pada saat pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, Al-Ma’mun dan Harun Ar-Rasyid. Bahkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid beliau di beri jabatan khusus yaitu sebagai *Qadhi al-Qudhat* (Hakim Agung) yang mana beliau adalah orang pertama dan satu-satunya yang meraih jabatan ini (Santosa & Muttaqin, 2015).

Abu Yusuf wafat pada usia 69 tahun, yakni pada tahun 182 H di kota Baghdad. Begitu besar jasa yang diberikan oleh Abu Yusuf terutama terhadap pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid maka tak heran jika sang Khalifah ikut serta dalam menyolatkan dan mengantarkan kepergiannya (Santosa & Muttaqin, 2015).

1. **Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf**

Untuk menelusuri pemikiran-pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat di temui dalam karya-karyanya, salah satunya dalam kitab *al-kharaj.* Kitab *Al-Kharaj* memiliki orientasi birokratik karena kitab ini di tulis berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Harun ar-Rasyid tentang perpajakan. Khalifah ingin menjadikan buku ini sebagai pedoman adminsitratif dalam mengelola *Baitul al-maal* agar berjalandengan baik dan benar supaya rakyat tidak terdzalimi dan negara bisa menciptakan kemakmuran (Karim, 2002).

Dalam kitab ini Abu Yusuf menekankan tentang kewajiban pemerintah atau penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya(Abdullah, 2010). Kitab *Al-Kharaj* ini memberikan kajian yang menyeluruh karena dalam pembahasannya tidak terbatas pada persoalan pemasukan negara seperti *kharaj, ‘usyr, fai’, jizyah, ganimah, zakat* serta *shadaqah,* tetapi juga membahas aturan-aturan perang, bagaimana penguasa memperlakukan orang kafir atau non muslim dan bahkan sampai persoalan detail seperti rumput dan air di bahas di dalamnya. Selain itu Abu Yusuf juga menuliskan beberapa nasihat atau saran yang berhubungan dengan pengeluaran atau pembelanjaan publik (Qoyum et al., 2021).

*Al-Kharaj* ini disusun berdasarkan sumber-sumber dari Al-Qur’an dan al-Hadis atau dari dalil-dalil *naqliyah* yang kemudian dipadukan dengan dalil *aqliyah* atau *ra’yu* yang bertendensikan kepada kaidah *ishtihsan* dan *ishtihlah.* Sehingga dari metode ini lahir pemikiran-pemikiran ekonomi yang bukan hanya menjelaskan tentang keuangan Islam saja lebih dari itu juga berbicara tentang pembangunan sistem ekonomi yang kontekstual dan realistis dengan kondisi yang ada (Qoyum et al., 2021). Berikut beberapa pemikiran penting Abu Yusuf tentang ekonomi yang termuat dalam karya-karyanya:

1. Pembangunan Fasilitas Publik

Dalam upaya meningkatkan pemasukan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan, Abu Yusuf memberikan nasihat tentang perkara-perkara yang dapat menaikkan atau menjaga pemasukan jangka panjang bagi negara. seperti membuat saluran-saluran air untuk pertanian, membangun bendungan untuk pengairan, membangun jembatan serta yang lainnya. Dalam membangun fasilitas-fasilitas publik tersebut, menurut Abu Yusuf negara harus bisa memenuhinya dan bertanggung jawab atas keberadaannya agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bisa membuat rakyat makmur. Semua biaya yang digunakan untuk pembangunan-pembangunan infrastuktur ini harus di penuhi oleh negara jangan sampai menarik biaya dari warga setempat.

Selain itu juga bahwa setiap permintaan dari masyarakat pembayar pajak/*kharaj* untuk keperluan fasilitas publik, termasuk juga kanal perbaikan dan peningkatan tanah serta kanal-kanalnya harus diwujudkan oleh negara selama itu tidak merusak kepada yang lainnya. Menurut Abu Yusuf jika hal ini berhasil dipenuhi maka akan terjadi peningkatan dalam pembayaran *kharaj* (Karim, 2002).

1. Pemanfaatan lahan tidak produktif

Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah AbuYusuf menemukan tanah-tanah tidak produktif yang tidak bertuan, maka dari itu beliau memberikan saran kepada Khalifah untuk menyerahkan tanah tersebut kepada orang yang bisa mengelolanya dan untuk itu negara berhak menyewakan atau memungut pajak dari tanah tersebut sesuai standar yang berlaku dan bisa membawa kepada kemaslahatan. Sebagaimana yang beliau tulis dalam karyanya, yaitu:

فمن احياها أواحيا منها شيآ فهي له ولك ان تقطع ذلك من احببت ورايت وتؤاجره وتعمل فيه بما ترى انه صلاح

*“Barangsiapa yang bisa mengurus atau menghasilkan sesuatu dari tanah itu, maka tanah itu bisa menjadi miliknya. Kamu berhak mengeluarkan kebijakan untuk memberikan tanah itu kepada mereka yang kamu beri izin, mengolahnya atau menyewakannya, yang dalam padanganmu tanah itu bisa memberikan kemaslahatan”* (Yusuf, 1979).

Dengan adanya pemanfaatan lahan yang tidak produktif dan tak bertuan ini Abu Yusuf meyakini bahwa hal tersebut dapat menambah tehadap pendapatan pajak dan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dari tanah-tanah yang sebelumnya tidak kena pajak dan setelah dikelola harus membayar pajak tentunya menjadi penambahan sumber pemasukkan bagi negara, maka tidak heran jika terjadi peningkatan pendapatan.

1. Menciptakan situasi yang kondusif dalam perekonomian

Agar dapat menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah disarankan oleh Abu Yusuf negara membutuhkan orang-orang yang tepat untuk mengurusnya. Beliau menekankan agar pemerintah dapat menunjuk orang yang jujur, amanah dan dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Abu Yusuf berpendapat ketika para pembayar pajak mendapatkan perlakuan yang jujur dan adil tanpa penindasan maka hal tersebut dapat meningkatakan pendapatan pajak. Beliau menegaskan pelaksanaan administrasi yang jujur dan efisien, dapat menciptakan ketegasan tanpa sikap tirani serta murah hati tanpa penindasan (Abdullah, 2010).

Penunjukan pejabat-pejabat yang tidak jujur dan amanah akan menyebabkan kerugian kepada negara atas tindakannya serta akan menurunnya tingkat kepercayaan rakyat kepada negara. Terlihat bahwa Abu Yusuf menekankan jika negara harus hadir dalam memberikan situasi yang kondusif dalam aktifitas perekonomian dengan menjamin atas tegaknya keadilan, hukum, keamanan, serta ketentraman bagi rakyatnya.

1. Pemanfaatan sumber daya alam

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Yusuf berpendapat bahwa negara harus menjamin pemeliharaan dan pemberdayaan sumber daya alam sepenuhnya. Seperti pemanfaatan rumput, air dan yang lainnya, semuanya harus disediakan dan terdistribusi kepada semua kalangan secara gratis. Pendapatnya ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang berbunyi: *”setelah digunakan untuk kebutuhanmu biarkanlah air itu mengalir ke tetanggamu, yang dimulai dari tetangga yang paling dekat”* (Abdullah, 2010).

Dari hadis ini tersirat bahwa sumber kekayaan publik harus bisa diakses oleh semua orang. Penggunaan kekayaan publik seperti air, rumput, api dan lain sebagainya oleh seluruh rakyat akan meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dan tentunya akan berdampak terhadap produktifitas ekonomi masyarakat.

1. Pendistribusian pendapatan negara

Tentang pendistribusian pendapatan negara, Abu Yusuf memberikan saran agar pendistribusian harta harus dilakukan secara adil dan merata kepada setiap golongan. Harta tidak diperkenankan menumpuk pada sebagian orang saja. Selain itu juga beliau mengingatkan kalau pejabat atau petugas yang melakukan pemungutan paak harus menyadari bahwa mereka hanya dititipi kekayaan hasil pungutan pajak tersebut. Karena pada dasarnya pajak-pajak yang dikumpulkan berasal dari rakyat dan harus diperuntukan juga untuk kepentingan rakyat secara umum. Selain itu juga bahwa harus ada transparansi dalamm penggunaan atau pendirstribusian pajak kepada rakyat. Pemikirannya ini didasarkan pada pernyatakan Amirul Mu’minin Umar bin Khattab.

1. Penggantian sistem *misahah* (*fixed tax*) dengan *muqasamah* (*proporsional tax*)

*Misahah* adalah sistem pemungutan pajak dengan besaran uang atau barang yang pasti berdasarkan pada keseluruhan luas tanah yang dimiliki baik itu di tanami ataupun tidak selain itu juga bahwa dalam sistem ini tidak ditegaskan apakah pajak dikumpulkan dalam wujud uang atau barang. Sistem ini digunakan sejak masa pemerintahan Umar, pada waktu itu sistem *misahah* ini masih relevan diaplikasikan karena memang sebagian besar lahan dapat menghasilkan dan hanya sebagian kecil yang tidak dapat menghasilkan. Tanah yang tidak bisa ditanami diklasifikasikan menjadi satu dengan yang bisa ditanami. Sedangkan pada masa Abu Yusuf ada wilayah yang tidak bisa ditanami dalam waktu yang lama. Beliau menyadari bahwa sistem ini sudah tidak relevan untuk diterapkan di masanya. Jika sistem *misahah* ini tetap dipertahankan maka akan memberatkan para petani atau pembayar pajak dan tentunya akan berdampak pada pendapatan pendapatan publik (Abdullah, 2010).

Maka Abu Yusuf lebih merekomendasikan untuk memungut pajak dengan sistem *muqasamah* (*proporsional tax).* Dalam sistem ini negara mengambil pajak berdasarkan persentase dari hasil pertanian bukan berdasarkan ukuran tanah. Cara ini dinilai lebih adil serta dapat memberikan pemasukan yang lebih banyak karena dengan sistem *muqasamah* akan meningkatkan produktifitas dan tentunya bernilai positif bagi pendapatan negara.

Argumen lainnya yang di ungkapkan oleh Abu Yusuf bahwa beliau melihat dalam sistem *misahah* ini banyak ditemukan praktik *taqbil. Taqbil* ini adalah sistem pengumpulan pajak yang dilakukan oleh *muqabbil* dimana *muqabbil* ini adalah meraka yang mendaftarkan diri menjadi petugas pajak dari daerahnya masing-masing. *Muqabbil* ini cenderung menetapkan pajak melebihi ketentuan negara sesuai dengan kehendaknya sendiri. Praktik seperti ini harus dihentikan karena asumsinya bahwa negara harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, memangkas petugas atau pejabat yang berbelit-belit serta disertai pendirian sebuah lembaga yang diisi oleh petugas-petugas yang jujur dan propesional, tujuannya untuk menghindari adanya pemaksaan atau pemerasan serta korupsi dalam pemungutan pajak. Dimana kesewenang-wenangan ini akan berdampak buruk bagi petani dan juga negara tentunya (Qoyum et al., 2021).

Problematika lain yang menjadi perhatian Abu Yusuf dalam pemungutan pajak ini ialah tidak adanya ketentuan pasti tentang jenis pembayaran pajak, apakah berupa uang atau barang tertentu. Terjadinya naik turunnya harga gandum membuat para petani khawatir karena fluktuasinya harga barang akan berdampak terhadap nominal pembayaran pajak serta pemasukan negara jika sistem *misahah* tetap diterapkan dengan barang atau sejumlah uang.

Dalam kitabnya Abu Yusuf menyatakan Abu Yusuf menyatakan jika harga gandum turun dan negara menarik pajak menggunakan gandum, maka pendapatan negara akan menurun karena memperoleh pendapatan yang lebih rendah dengan menjual gandum tersebut pada harga murah. Apabila petani dipaksa membayar dengan uang, ini artinya petani membayar pajak dengan jumlah gandum yang lebih banyak dan tentunya akan menambah beban bagi petani atau pembayar pajak, mereka akan dirugikan secara moneter. Abu Yusuf berpendapat apabila harga gandum naik negara tidak boleh meminta petani membayar pajak dengan uang, biarkan mereka memperoleh keuntungan dari tingginya harga tersebut (Qoyum et al., 2021).

Tentang perpajakan Abu Yusuf sudah merumuskan prinsip-prinsip dasar yang pada abad-abad selanjutnya dikenal oleh para ekonom sebagai *canon of taxation.* Beberapa prinsip yang ditekankan diantaranya terkait dengan pemberian keluangan waktu bagi para pembayar pajak, kesanggupan dalam pembayaran, serta adanya pemusatan pengambilan keputusan dalam administrasi (Praja, 2015).

1. Tentang penentuan harga

Abu Yusuf adalah salah satu ulama awal yang menyinggung tentang mekanisme pasar. Ada yang menarik terkait dengan pandangan Abu Yusuf tentang mekanisme pasar, dimana beliau mengkritisi tentang hubungan antara kuantitas barang dengan harga yang hanya berdasarkan pada *demand* saja. Umumnya asumsi tentang harga ialah jika persediaan barang menipis atau sedikit maka harga akan tinggi dan sebaliknya jika ketersediaan barang banyak maka harga akan rendah. Abu Yusuf menolak asumsi ini dengan mengatakan: “*kadangkala makanan banyak, tetapi harga tetap tinggi dan kadangkala makanan sangat sedikit tetapi harga tetap rendah*” (Yusuf, 1979).

Dari pernyataannya ini terlihat bahwa Abu Yusuf menganggap tidak selamanya ketika *supply* sedikit menyebabkan harga tinggi, demikian juga jika *supply* melimpah tidak selalu menyebabkan harga rendah. Karena pada faktanya memang pembentukan harga tidak hanya di dasarkan pada *supply* saja, tetapi pada kekuatan *demand* juga*.* Abu Yusuf berpendapat kalau ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga tidak hanya pada hukum *supply* dan *demand* saja.

Abu Yusuf tidak menjelaskan secara lebih jelas lagi, bisa jadi karena jumlah peredaran uang, adanya penimbunan atau penahanan barang, ataupun yang lainnya. Persoalan lain yang dapat diketahui dari kutipan ini bahwa Abu Yusuf secara tidak langsung menyatakan bahwa ada kekuatan lain yang merupakan ketentuan Allah yang dapat mempengaruhi harga. Ini selaras dengan pendapat seorang ekonom Barat yang menyatakan dalam teorinya bahwa ada tangan-tangan tidak terlihat *(invisible hand)* yang mempengaruhi harga.

Poin penting lainnya yang cukup kontroversial dari pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah tentang penentangannya terhadap pengendalian harga *(tas’ir)* yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapatnya ini didasarkan pada hadist Rasulullah Saw yaitu: “*Pada masa Rasulullah SAW., harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah bersabda, ‘Tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapan-Nya’”* (Abdullah, 2010).

1. Penarikan *jizyah* dan *usr’*

Abu Yusuf mengatakan bahwa semua warga non-muslim *(dzimmi)* laki-laki diwajibkan untuk membayar *jizyah*, untuk wanita dan anak kecil tidak. Terkait dengan besaran *jizyah*, ia membuat kategori yaitu untuk orang mampu membayar 48 dirham, untuk orang sederhana 24 dirham, dan untuk kelompok bawah seperti pekerja dan petani diwajibkan membayar 18 dirham. Namun jika mempunyai harta seperti hewan ternak, perhiasan dan lain sebagainya maka dihitung berdasarkan harganya. Lebih lanjut ia menjelaskan jika *jizyah* ini harus diambil dari barang-barang yang suci tidak boleh dari yang bernajis seperti khamar, babi, anjing dan lain sebagainya. Dalam hal penarikan *usr’* atau harta perdagangan yang masuk ke wilayah negara Islam, Abu Yusuf menyarankan dua syarat. *pertama,* barang-barang tersebut adalah barang yang dimaksudkan untuk jual atau diperdagangkan di negara Islam dan *kedua,* nilai dari keseluruhan barang harus lebih dari 200 dirham (Qoyum et al., 2021).

**Al-Syaibani**

1. **Riwayat Hidup Al-Syaibani**

Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani atau yang lebih masyhur dengan nama Al-Syaibani lahir di kota Wasith, ibukota Iraq pada tahun 132 Hijriyyah. Ia lahir pada masa akhir pemerintahan Dinasti Umayyah di Damaskus. Panggilan Al-Syaibani berasal dari nasab ayahnya yang berasal dari sebuah kota di Jazirah Arab, yakni kota Syaiban (Abdullah, 2010). Al-Syaibani dibawa pindah oleh kedua orangtuanya dari kota Wasith ke kota Kuffah, yang mana kota Kuffah ini menjadi pusat kajian keilmuan. Di kota itu ia belajar bahasa, sastra, fikih serta keilmuan lainnya kepada ulama-ulama besar seperti Umar bin Dzar, Mus’ar bin Khadam, Sufyan Tsauri dan Malik bin Maghul. Selain itu juga ia pernah menimba ilmu kepada Imam Abu Hanifah pada usia 14 tahun sampai Abu Hanifah meninggal. Setelah Imam Abu Hanifah meninggal beliau berguru kepada Abu Yusuf sebagai penerusnya dan keduanya konsisten bersama-sama dalam menyebarkan madzhab Hanafi (Qoyum et al., 2021).

Dalam proses mencari ilmu Al-Syaibani berkelana ke beberapa tempat, seperti ke Madinah, Mekkah, Khurasan, Syiria, dan Basrah, untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama besar diantaranya seperti Imam Malik, Sufyan bin ‘Uyainah dan Al-Auzai’. Ketika belajar *al-Muwattha* kepada Imam Malik, Al-Syaibani bertemu dengan Imam Syafi’I dan beliau jugasempat menjadi guru bagi Imam Syafi’I dan Abu Ubaid. Luasnya pendidikan yang perolehnya membuat Al-Syaibani mampu mengombinasikan antara pemikiran di Irak yang bercorak *ahl ar-ra’yi* dan di Madinah yang bercorak *ahl al-hadis* (Abdullah, 2010).

Setelah berkelana menimba ilmu ke berbagai tempat, Al-Syaibani kemudian kembali ke kota Baghdad dimana pada waktu itu Baghdad sudah berada di bawah kepemimpinan Bani Abbasiyah. Sepeninggal Abu Yusuf, khalifah Harun as-Rasyid memberikan kedudukan dalam pemerintahannya yakni diangkat sebagai hakim untuk sebuah kota di Iraq. Namun, jabatan ini tidak berlangsung lama karena Al-Syaibani memilih untuk berkonsetrasi dalam melakukan pengajaran serta pendalaman ilmu fikih dan berhenti dari jabatan hakim yang diberikan. Pada usia 58 tahun Al-Syaibani meninggal dunia di Kota Ar-Ray tepatnya pada tahun 158 Hijriyyah (Gurdachi et al., 2021).

Selama masa hidupnya Al-Syaibani banyak melahirkan karya-karya yang dihasilkan melalui pemikirannya yang memadukan antara aliran *ahl ra’yu* dan *ahl al-hadis* dengan menjadikan *istihsan* sebagai jalan ijtihadnya. Karya-karya tulisnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. *Zharir al Riwayah,* yakni karya yang ditulisnya berdasarkan pendidikan yang di dapatnya dari Abu Hanifah, diantaranya yaitu kitab *al-Mabsut, al-Jami’ al-Kabir, al-Jami’ as-Shagir, al-Siyar al-Kabir, al-Siyar al-Shagir,* dan *al-Ziyadat.* Oleh Abi Al-Fadl Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Maruzi dikumpulkan dalam satu kitab yang diberinama *Al-Kafi.*
2. *Al-Nawadir,* yaitu kitab-kitab yang ditulis berdasarkan dari pemikiran-pemikirannya sendiri, diantaranya kitab ‘*Amali Muhammad fi Al-Fiqh, al-Ruqayat, al-Makharij fi al-Hiyal, al-Radd ‘ala Ahl Madinah. Al-Ziyadah, al-Atsar,* dan *al-Kasb* (Wally, 2018).

Salah satu karya monumentalnya adalah kitab *al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustashab* yang isinya berkaitan dengan masalah ekonomi tentang laba hidup bersih. Kitab ini adalah ringkasan dari 20.000 buku, kata salah satu pengikutnya yaitu Muhammad Ibnu Sama’ah. Kitab ini juga berisi komentar dari para ulama-ulama lain seperti Al-Sarkhasi (w. 483 H). Dalam penulisannya kitab ini menggunakan metode deduktif, dimana beliau memunculkan masalahnya, kemudian meneliti *nash* (Al-Qur’an dan Hadits Nabi) kemudian mengemukakan pendapatnya. Ketika timbul sebuah permasalahan yang kontroversial, ia akan mulai membahas dari pertanyaan, mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan Hadist, menggunakan analisisnya lalu menarik sebuah kesimpulan yang memiliki dampak yang menarik, dengan menggunakan sebuah pendekatan analisis hakim yang tentu saja ini menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang hakim yang bermadzhab Hanafi (Janwari, 2017).

1. **Pemikiran Ekonomi Al-Syaibani**

Pemikiran ekonomi Al-Syaibani bisa ditelusuri dalam karya-karyanya. Pemikiran ekonominya lebih cenderung kepada persoalan ekonomi mikro, tema besar yang dibahasnya terkait dengan pendapatan, sumber-sumber pendapatan, dan prilaku konsumsi serta distribusi. Berikut beberapa pokok pemikiran Al-Syaibani yang berhubungan dengan ekonomi, yaitu:

1. Tentang *Kasb* (Kerja)

Menurut Al-Syaibani *kasb* ialah kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencari rejeki dengan jalan yang diperbolehkan atau dalam literatur ekonomi kontemporer disebut juga dengan produksi.. Fungsi produksi adalah mengubah atau menghasilkan barang yang bernilai guna (*utilitas)* serta memiliki kemashlahatan jika ditinjau dari sisi ekonomi Islam. Al-Syaibani memandang bahwa kerja adalah kegiatan yang penting karena dapat menunjang kehidupan manusia serta dapat menunjang terlaksananya kegiatan peribadahan. Nampak bahwa kerja difungsikan bukan hanya untuk meraih kemaslahatan dunia, tetapi juga kemaslahatan akhirat sesuai dengan prinsip *maqasid al-syariah* (Qoyum et al., 2021).

Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam tulisannya, Al-Syaibani menjadikan hadits Nabi sebagai landasannya, yaitu: “*mencari pendapatan wajib hukumnya bagi setiap muslim”* serta diperkuat oleh dalil lainnya. Ia menyatakan bahwa sesuatu yang menjadi penunjang terhadap terlaksananya perkara yang wajib seperti beribadah, maka perkara yang mendukung terlaksananya kegiatan ibadah menjadi wajib adanya. Badan tidak akan bisa melaksanakn kegiatan peribadahan tanpa adanya asupan energi. Asupan energi atau tenaga untuk badan dihasilkan dari makanan. Makanan bisa diperoleh dengan cara membuat sendiri atau membelinya dari orang lain. Kegiatan membuat atau memproduksi makanan ini masuk dalam definisi bekerja, karena makanan menjadi hal yang wajib untuk terlaksananya kegiatan peribadahan maka bekerja untuk memperoleh makanan pun menjadi wajib hukumnya. Menurut al-Syaibani bekerja bukan hanya diniatkan untuk urusan keduniawian tapi bisa diorientasikan untuk merasih keridhaan Allah Swt.

Pendapatnya ini juga ditujukan untuk merespon atas adanya sikap zuhud yang dilakukan oleh kaum sufi. Kaum sufi pada zaman Al-Syaibani banyak tumbuh dan berkembang. Dalam pemahaman kaum sufi, persoalan bekerja itu hanya bersifat duniawi saja dan tidak terlalu penting, selain itu juga mereka memperolok-olok orang-orang yangbekerja mencari penghidupan dunia. Menurut al-Syaibani mereka tidak seharusnya begitu, karena dalam pandangannya bekerja bukan hanya tentang urusan kebahagiaan duniawi saja tapi bisa juga digunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat (Fauzi et al., 2019).

1. Tentang Fakir dan Kaya

Tentang fakir dan kaya, walaupun ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan yang kaya, dimata Al-Syaibani sifat fakir lebih tinggi kedudukannya(Wally, 2018). Hal tersebut karena konsepsinya tentang fakir, bukanlah golongan *mustad’afhin,* yang lemah, suka minta-minta atau papa. Fakir yang dimaksud oleh Al-Syaibani ini lebih mengarah kepada orang-orang yang berkecukupan. Ia menyatakan jika manusia telah merasa tercukupi kebutuhannya maka itu akan membuatnya tenang dan bisa menyelesaikan urusan dunianya serta bisa lebih fokus dalam urusan akhiratnya. Sedangkan sifat kaya lebih cenderung kepada kondisi yang bermewah-mewahan, sombong, dan lainnya. Sekalipun begitu dia tidak mendiskreditkan kehidupan yang lebih dari berkecukupan dengan catatan bahwa kelebihan harta kekayaannya itu digunakan sebagai sarana kebaikan (Qoyum et al., 2021).

1. Tentang sumber-sumber pendapatan

Dalam kaitannya tentang sumber-sumber pendapatan, Al-Syaibani membaginya menjadi empat klasifikasi, yakni sewa-menyewa, industri, pertanian, dan perdagangan. Persoalan menjadi menarik ketika Al-Syaibani memisahkan sewa menyewa menjadi satu indikator terpisah karena biasanya sewa menyewa ini masuk kedalam tiga kategori yang ada yaitu industri, pertanian dan perdagangan. Penjelasan dasar yang diberikan oleh Al-Syaibani dalam memisahkan sektor sewa menyewa ini berkaitan dengan kepemilikan alat-alat produksi (El-Ashker & Wilson, 2006). Dari keempat kategori sumber pendapatan ini, sektor pertanian menjadi sumber yang mendaat perhatian lebih Al-Syaibani karena menurutnya bahan-bahan pokok yang dapat menopang manusia dalam melaksanakan kewajibannya dihasilkan dari sektor pertanian.

Dari sudut pandang hukumnya, Al-Syaibani mengklasifikasikan hukum usaha menjadi dua, yakni *fardhu ain* dan *fardhu kifayah.* Untuk melihat mana yang termasuk ke dalam kategori hukum *fardhu ain* atau *fardhu kifayahnya* dilihat berdasarkan *muqtadhal hal* (situasi dan kondisi). Masuk kategori *fardhu ain* jika tidak melakukan kegiatan usaha dapat mengancam atau membahayakan jiwa seperti mati karena kelaparan. Terhukumi *fardhu kifayah* jika ada satu pihak yang tidak melakukan tugasnya dan berimplikasi atau berdampak mengganggu sistem usaha bersamanya (Qoyum et al., 2021).

1. Tentang kebutuhan ekonomi

Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia diciptajan Allah SWT sebagai sebuah makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad/tubuh yang dimana tubuh ini membutuhkan empat perkara, yaitu makanan, minuman, pakaian serta tempat tinggal. Menurut para ekonom keempat kategori ini merupakan tema pokok dalam ekonomi. Jika keempat perkara ini tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan kesengsaraan (Wally, 2018).

1. Tentang spesialisasi kerja

Berbicara tentang spesialisasi pekerjaan dalam kehidupan sosial ekonomi, Al-Syaibani menyatakan kalau bidang keilmuan pekerjaan itu sangat luas, sehingga jika seseorang selama seumur hidupnya mempelajari itu tidak akan mampu menguasai semuanya. Maka itulah dibutuhkan kerjasama dan identifikasi yang dapat menyeimbangkan prangkat serta tatanan sosial kehidupan. Dalam serta porfesi tersebut harusnya setiap muslim memiliki kesadaran untuk membantu sesamanya, karena pada prinsipnya orang itu membutuhkan satu sama lain (Qoyum et al., 2021). Seperti halnya petani yang membutuhkan tukang tenun untuk pakaiannya, begitu juga tukang tenun membutuhkan petani untuk makannya, orang kayak membutuhkan orang miskin untuk bersedekah demikian juga orang miskin membutuhkan yang kayak dalam pekerjaannya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa dalam ekonomi Islam ada aspek hukum yang berbicara tentang halal atau haramnya dalam Islam. Sikap tolong menolong yang dilakukan selayaknya ada pada jalan kebajikan bukan keburukan.

**Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al-Syaibani dengan ekonomi Indonesia**

Berdasarkan pada pembahaasn sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Al-Syaibani memiliki perbedaan yang mendasar. Abu Yusuf cenderung membahas persoalan-persoalan ekonomi makro seperti halnya tentang pendapatan dan pengeluaran negara. Adapun Al-Syaibani lebih cenderung kepada persoalan-persoalan ekonomi mikro. Sehingga cukup sulit menemukan persoalan ekonomi yang menjadi pembahasan oleh kedua tokoh ini. Pada pembahasan ini akan difokuskan terhadap salah satu pemikiran dari keduanya agar lebih fokus dan mendalam. Yakni konsep perpajakan *(al-kharaj)* yang dicetuskan oleh Abu Yusuf dan tentang bekerja *(kasb)* dari Al-Syaibani.

Abu Yusuf telah banyak mencurahkan pemikirannya dalam bidang ekonomi, khususnya dalam ekonomi yang bersifat makro, yakni terkait dengan kebijakan-kebijakan penguasa atau pemerintah untuk menjaga stabilitas pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan akhir menciptakan kemakmuran bagi rakyat dan pemerintah. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara, dan Abu Yusuf telah memberikan sumbangsih pemikirannya terkait dengan perpajakan pada masanya.

Pajak merupakan iuran wajib yang di berikan kepada negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, termasuk pembayar pajak. Dalam persoalan perpajakan Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip dasar perpajakan yang pada perkembangan selanjutnya dikenal dengan *cannons of taxation.* yakni asas-asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, seperti asas persamaan, asas kepastian, asas kemampuan dan keadilan, asas efisiensi serta asas kenyamanan dalam pembayaran. Menurut Abu Yusuf, jika asas-asas ini diterapkan maka akan tercipta situasi yang kondusif dan mempermudah serta menjamin pembayaran pajak bagi para wajib pajak. Dengan demikian ketika pembayaran pajak lancar, tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan negara.

Prinsip-prinsip dasar dalam pemungutan pajak ini menghendaki adanya kelonggaran bagi para wajib pajak dalam hal membayar pajak. Dalam hal ini, Abu Yusuf mencontohkan prilaku Umar bin Khattab yang bersikap lembut pada Bani Tlaghlah, ia mengutip pernyataan Umar bin Khattab,

“*Pajak dibenarkan jika di pungut dengan cara yang adil dan sah serta digunakan secara adil dan sah pula. Berkaitan dengan pajak yang dipungut, aku menganggap diriku sendiri seperti wali kekayaan anak yatim. Masyarakat berhak untuk bertanya, apakah aku menggunakan pajak yang dikumpulkan tersebut dengan sah*” (Abdullah, 2010).

Sebagai upaya mencegah adanya kesalahan dalam perpajakan, maka Abu Yusuf melakukan sentralisasi administrasi pembuatan kebijakan perpajakan dengan merumuskan beberapa ketentuan, seperti:

1. *Charging a justifiable minimum,* Departemen perpajakan menentukan persentase pajak sesuai dengan jenisnya. Jumlah nominal tarif yang harus ditagih serta hukumnya harus diatur.
2. *No oppression of tax payers,* Departemen perpajakan tidak boleh melakukan pemaksaan dan penindasan ataupun berupa ancaman kepada wajib pajak. Wajib pajak berhak membayar kewajibannya tanpa harus adanya pemaksaan dan penindasan dari petugas pajak. Karena hal ini dapat membuat wajib pajak menjadi tidak nyaman dan memilih melarikan diri dari wajib pajak dan ini akan menjadi sebuah kerugian bagi negara.
3. *Maintenance of a healthy treasury,* pemerintahan harus senantia melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan terhadap asset-aset yang dimiliki, baik aset tetap ataupun tidak tetap. Karena hal ini akan mempermudah dalam mengetahui nilai asetnya, sehingga dapat memaksimalkan pengeluaran negara.
4. *Benefiting both goverenment and payers,* harus ada sinergi antara departemen perpajakan dengan wajib pajak. Karena pada dasarnya keduanya saling menguntungkan, pemungut pajak memiliki keuntungan atas pajak yang dikumpulkan dan wajib pajak dapat memperoleh keuntungan berupa fasilitas yang dibangun dari pajak tersebut.
5. *In choosing between alternative policies having the same effect on treasury, preferring the one that benefits tax payers,*dalam menentukan pilihan keuntungan antara departemen perpajakan dengan wajib pajak maka didahulukan keuntungan untuk wajib pajak. Karena pada dasarnya negara membutuhkan peran wajib pajak untuk mendapatkan pemasukan dan pendapatan agar dapat membiayai anggaran belanja negara. Ketika departemen perpajakan memaksa wajib pajak dengan cara-cara penindasan maka para wajib pajak akan memilih lari dan tidak membayar pajak (Zunaidi, 2021).

Dalam Islam dikenal beberapa jenis pajak, antara lain:

1. *Kharaj,* merupakan pajak yang dikenakan kepada lahan-lahan yang ditaklukan melalui peperangan, singkatnya *kharaj* adalah pajak atas tanah.
2. *Jizyah,* merupakan pajak yang dikenakan bagi warga non-muslim yang tinggal dinegara Islam dan sebagai jaminan yang diberikan oleh Negara Islam.
3. *Usyr,* adalah pajak perdagangan atau pajak yang dikenakan untuk aktivitas perdagangan ekspor dan impor (bea cukai) (Karim, 2002).

Abu Yusuf mencurahkan pemikirannya mengenai ketiga jenis pajak ini dalam kitabnya *al-Kharaj.* Tentang *kharaj* (pajak atas tanah) terdapat beberapa cara untuk menentukan tarif pajaknya,yaitu:

1. Metode *misahah (fixed tax),* yakni sistem penetapan tarif pajak tanah yang didasarkan pada ukuran dan luas lahan tanpa mempertimbangakan jenis tanah, kesuburan tanah serta tidak melihat sistem irigasi yang digunakan dan tanaman yang ditanam.
2. Metode *muqasamah (proporsional tax),* adalah sistem penentuan tarif pajak dengan menggunakan persentase disesuaikan dengan produktifitas tanah dan tanpa memperhatikan jumlah pengenaan pajak. Misalnya seperti, PBB sebesar 5%, PPN sebesar 10%, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5%. Persentase ini bernilai tetap dan tidak berubah. Adapun untuk pertanian, perhitungannya didasarkan pada jenis tanaman, jenis tanah serta sistem irigasi yang digunakan.

Abu Yusuf menentukan tarif pajak yang berbeda-beda atas setiap lahan yang dikenakan pajak, sesuai dengan sistem irigasinya, seperti:

1. Tarif pajak saat musim panas sebesar 25%.
2. Tarif pajak untuk lahan yang sistem irigasinya menggunakan irigasi buatan sebesar 30%, dan
3. Tarif pajak untuk tanah yang sistem irigasinya menggunakan hujan alami sebesar 40% (Amalia, 2005).

Abu Yusuf lebih cenderung memilih menggunakan sistem *muqasamah* (*proporsional tax)* dibandingkan dengan sistem *misahah* (*fixed tax),* karena penentuan pajak tanah secara proporsional atas dasar produktifitas dianggap lebih efektif untuk digunakan. Adapun untuk *Usyr’* Abu Yusuf mengajukan dua syarat, yaitu barang dagangan yang dikenai pajak hendak diperdagangkan di negara tersebut dan nilai dari barang dagangan yang dikenai pajak minimal sebesar 200 dirham. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tentang pajak memiliki relevansi dengan kebijakan ekonomi tentang pajak pada masa kini, khususnya di Indonesia.

Misalnya seperti pengenaan pajak tanah, pajak tanah di Indonesia bisa dilihat pada Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang tarik atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau keadaan ekonomi yang lebih baik yang bagi orang atau badan usaha yang memiliki hak atasnya dan memperoleh keuntungan daripadanya.

Penetapan tarif PBB ini berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yakni harga pasar/harga rata-rata nilai jual tanah yang setiap satu tahun sekali besarannya di tetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan pertimbangan dari Bupati/Walikota setempat. Dalam menentukan besaran NJOP ini ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Untuk NJOP bumi, pertimbangannya adalah letak, pemanfaatannya, peruntukan serta kondisi lingkungannya.
2. Untuk NJOP bangunan, dasar pertimbangannya yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, kondisi dan letak bangunan (Firman, 2020).

Rumus untuk menentukan Pajak Bumi Bangunan adalah perkalian kena pajak 0,5% dengan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak). NJKP adalah 20% dari NJOP. Dalam pengenaan pajak bumi/tanah ada beberapa hal yang menjadi indikatornya seperti, letak, pemanfaatan, peruntukan dan kondisi lingkungannya secara tidak langsung indikator-indikator ini sudah menunjukkan bahwa pengenaan pajak bumi di Indonesia disesuaikan berdasarkan produktifitas tanahnya bukan hanya dari luas tanah. Dengan demikian bahwa apa yang Abu Yusuf dulu sarankan, pada saat ini masih relevan untuk diterapkan.

Baik konsep *kharaj* ataupun konsep PBB keduanya dipungut dan hasilnya dimanfaatkan oleh negara sebagai pendapatan negara, yang kemudian dapat diperuntukan bagi kepentingan umum. Adapun perbedaan kedua konsep ini ialah jika PBB dibebankan kepada semua jenis tanah yang berada di wilayah negara, sedangakan *kharaj* hanya dibebankan pada tanah pertanian saja.

Kemudian konsep pajak *usyr’* yang diterapkan pada masa Abu Yusuf sama dengan pajak bea cukai yang diterapkan di masa kini. Konsep *Usyr’* Abu Yusuf diterapkan bermula dari dterapkannya tarif pajak bagi pedagang muslim yang masuk ke daerah kafir harbi sebesar 1/10, maka sebagai gantinya pedagang dari wilayah lain yang masuk dan berdagang di negara muslim dikenakan tarif pajak juga. Pada pedagang kafir *dzimmi* dikenakan pajak sebesar 5%, adapun untuk pedagang muslim kenakan pajak sebesar 5% (Zunaidi, 2021).

Pengenaan pajak *usry’* ini pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan apa yang diterapkan di Indonesia yang dikenal dengan bea cukai. Penarikan dan penetapan tarif bea cukai di Indonesia diatur dalam PMK-199/PMK.010/2019 tentang ketentuan Kepabeaan, Cukai dan Pajak atas Barang Impor Kiriman. Peraturan menteri keuangan ini meliputi aturan-aturan seperti barang yang dikenai bea cukai, kuantitas barang atau batas barang yang di bebani pajak cukai serta ketentuan tarif barang yang dikenai bea cukai.

Konsep *Usyr’* pada masa Abu Yusuf ketentuannya lebih sedikit dan sederhana berbeda dengan bea cukai yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman terasa lebih kompleks. Pada intinya bahwa pengenaan *usyr* dan bea cukai ini memiliki persamaan yakni untuk menjamin masyarakat dan kemashlatan umat.

Terkait dengan pemikiran ekonomi Al-Syaibani tidak bisa dinafikan bahwa pemikiran-pemikirannya cukup memberikan kontribusi hingga saat ini. Al-Syaibani memberikan beberapa pemikiran cemerlangnya tentang ekonomi. Pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Syaibani lebih terfokus pada persoalan ekonomi mikro, berbeda dengan Abu Yusuf yang banyak membicarakan persoalan keuangan publik atau dalam ranah ekonomi makro. Beberapa pemikiran ekonomi Al-Syaibani yaitu tentang *al-kasb* (kerja), klasifikasi atau spesialisasi pekerjaan, sumber-sumber pendapatan, serta tentang fakir dan kaya.

*Al-kasb* (kerja) adalah salah satu pemikiran ekonomi Al-Syaibani, ia mendefinisikan kerja sebagai mencari perolehan harta melalui cara yang diperbolehkan dalam Islam *(halal)* (Syamsuri & Zuhroh, 2020)*.* Dalam ilmu ekonomi, aktivitas *kasb* yang dimaksud oleh Al-Syaibani termasuk kedalam aktivitas produksi (Abdullah, 2010)**.**

Dari pemikiran Al-Syaibani tentang *kasb* ini menunjukkan adanya perbedaan antara aktivitas produksi dalam ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Produksi dalam ekonomi Islam bukan serta merta berorientasi untuk meraih keuntungan dunia dengan segala cara sebagaimana makna produksi dalam ekonomi konvensional, melainkan bertujuan untuk meraih keuntungan di dunia serta meraih keridhoan di akhirat kelak dengan melakukan aktifitas produksi melalui cara-cara yang diperbolehkan menurut syariat Islam.

Al-Syaibani memandang bahwa *kasb* (kerja) hukumnya bisa menjadi wajib dengan argumentasi bahwa manusia pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah, agardapat melaksanakan ibadah manusia harus memiliki asupan energi baik berupa makanan, minuman serta jaminan tempat tinggal agar dapat melaksanakan ibadah dengan sesuai. Kebutuhan-kebutuhan pokok ini tidak serta merta datang dengan sendirinya, melainkan harus ada usaha yang dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Berdasarkan hal ini Al-Syaibani memahami bahwa *kasb* (kerja) hukumnya wajib, karena sesuatu yang menunjang pada perkara yang wajib (seperti ibadah) maka hukumnya menjadi wajib.

Pemahaman ini dapat dijadikan motivasi agar setiap masyarakat berusaha untuk bekerja serta memenuhi kebutuhannya. Jika orang-orang memiliki pemahaman dan dorongan yang kuat dalam bekerja, maka niscaya akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran serta kemiskinan pada suatu negara.

Problematika pengangguran serta tingkat kemiskinan menjadi persoalan serius di berbagai negara khususnya di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat ada 9,71% penduduk miskin dan 6,49% tingkat pengangguran terbuka per tahun 2021. Pemerintah Indonesia sendiri selama ini selalu memfokuskan program pembangunannya pada dua persoalan ini, walaupun memang dampaknya belum terasa signifikan (Ragimun, 2010).

Beberapa kebijakan telah di lakukan oleh pemerintah seperti halnya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sebagai upaya penyaluran atau pemerataan kekayaan. Selain itu juga kementerian ketenagakerjaan berupaya menciptakan lapangan pekerja seluas-luasnya dalam upaya menanggulangi tingkat pengangguran di Indonesia. Walaupun memang belum dapat mengatasi secara maksimal dua persoalan ini.

Pemberian bantuan tunai ataupun non tunai menjadi program yang tak luput dilakukan oleh pemerintah Indonesia, program pemberian dana bantuan ini memang dapat membantu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama masyarakat dalam kategori miskin. Akan tetapi tidak bisa nafikan bahwa ada dampak-dampak negatif yang menyertai, seperti terciptanya rasa malas bekerja, tertanamnya sikap meminta-minta dan berpangku tangan di masyarakat. Jadi program-program seperti ini tidak akan selamanya berdampak efektik, masyarakat harus memiliki jiwa mandiri dan berusaha semaksimal mungkin. Keyakinan tentang kewajiban bekerja sebagai mana yang dikonsepsikan oleh Al-Syaibani dapat meminimalisir terciptanya masyarakat yang berpangku tangan kepada bantuan pemerintah semata.

Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi bagi warganya untuk memperoleh pekerjaan dengan menyelenggarakan program kartu prakerja. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan serta melatih calon-calon pekerja dengan membantu dalam pembiayaan atau insentif pelatihan. Program-program pemerintah ini sejalan dengan pemikiran Al-Syaibani tentang *kasb* (kerja). Ketika angka pengangguran sedikit, menunjukkan bahwa banyak orang yang memiliki pekerjaan dan tentunya akan berpengaruh pada angka kemiskinan. Hal ini tentunya akan berdampak pada terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan di suatu negara.

**KESIMPULAN**

Dari pemaparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu: *pertama,* Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat ditemukan dalam karyanya *al-Kharaj,* inti dari pemikiran ekonominya berbicara tentang penekanan terhadap peranan Negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Berikut beberapa poin pemikiran Abu Yusuf tentang keuangan publik1) Penyediaan fasillitas publik oleh negera; 2) Pemanfaatan lahan tidak produktif; 3)menciptakan situasi ekonomi yang kondusif; 4) Penguasaan dan pemanfaatn sumber daya alam oleh negara; 5) penerapan sistem *muqasamah;* 6) pendistribusian dan transparansi pendapatan negara; 7) penentuan harga; dan 8) penarikan jizyah. Dalam corak pemikirannya, Abu Yusuf memadukan antara pendekatan *ahl ra’yu* dengan *ahl hadits* yang menjadikan pemikirannya lebih aktual.

*Kedua,* Al-Syaibani dalam pemikiran ekonominya lebih cenderung membicarakan ekonomi mikro, seperti prihal produksi, konsumsi, serta ekonomi rumah tangga lainnya. Beberapa poin penting dalam pemikiran ekonomi Al-Syaibani yaitu:1) kewajiban untuk melakukan pekerjaan; 2) pengklasifikasian sumber-sumber pendapatan (sewa-menyewa, industri, perdangan, dan pertanian ; 3) Kebutuhan-kebutuhan konsumsi ekonomi (makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal); dan 5) Spesialisasi pekerjaan.

*Ketiga,* pemikiran ekonomi kedua tokoh ini memiliki relevansi dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan diIndonesia, diantaranya pemikiran ekonomi Abu Yusuf tentang perpajakan *(al-kharaj)* yang pada perkembangan saat ini masih relevan diterapkan pada sistem ekonomi kontemporer di Indonesia. Konsep *al-kharaj* dari Abu Yusuf tidak semuanya sama dan dapat di adopsi pada masa kini, persamaanya terletak pada penetapan tarif pajak secara persentase berdasarkan produktifitas tanah serta peruntukan pajak baik konsep *al-kharaj* maupun perpajakan di Indonesia, didasarkan pada kemaslahatan ummat dan digunakan untuk kepentingan umum bagi negara dan masyarakat. Adapun beberapa perbedaannya ialah penetapan *kharaj* yang hanya dibebankan kepada tanah pertanian saja, berbeda dengan pajak tanah di Indonesia yang diberlakukan pada semua jenis tanah. Konsep *kasb* (kerja) dari Al-Syaibani dapat di adopsi oleh masyarakat Indonesia agar dapat mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, B. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Setia.

Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Masa Kontemporer*. Pusaka Asatruss.

Amalia, E. (2013). Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetepan Harga Adil dalam Persepktif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad*, *5*(1), 1–22.

Bahasa, B. P. dan P. (2016). *KBBI Daring*. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia. kbbi.kemdikbud.go.id

El-Ashker, A. A. ., & Wilson, R. (2006). *Islamic Economic : A Short History* (3rd ed.). Koninklijke Brill NV.

Fauzi, I., Prashinta, A. W., Wibowo, A., Berlianto, Raida, E., Herawaty, E., Yasin, A., Hengki, Zuhroni, K., Rakhman, M. H., Hasbi, M., Efina, N., Patimah, S. D., Martiningsih, S. E., & Rofianingsih, T. H. A. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)* (A. Helim (ed.); 1st ed.). K-Media.

Firman, Z. (2020). *Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan*. FlazzTax.Com. https://flazztax.com/2020/01/03/dasar-pengenaan-pajak-bumi-dan-bangunan/

Gurdachi, A., Afabel, H., Fakultas, M., Uin, H., Fatah, R., & Abdullah, A. (2021). Dampak Pemikiran As-Syaibani Bagi Pembangunan Perekonomian Dinasti Abbasiyah ( 750- 804 M ). *El-Tarikh*, *02*(1), 92–104.

Janwari, Y. (2017). *Peradaban Ekonomi Islam* (E. Kuswandi (ed.); 1st ed.). PT. Remaja Rosda Karya.

Karim, A. A. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.

Praja, J. S. (2015). *Ekonomi Syariah* (B. A. Saebani (ed.); 2nd ed.). Pustaka Setia.

Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (A. Sakti, S. E. Hidayat, & S. Samidi (eds.); 1st ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Ragimun. (2010). *Masalah Pengangguran dan Kemiskinan*. Kemenkeu RI. https://fiskal.kemenkeu.go.id/

Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam (Teori dan Aflikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.

Santosa, P. B., & Muttaqin, A. A. (2015). Mashlahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(2), 113–123.

Sudirman, I. W. (2011). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal* (1st ed.). Kencana.

Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Syahrin, H. (2006). *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (1st ed.). Istiqamah Mulya Press.

Syamsuri, & Zuhroh, A. A. (2020). Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pekerjaan dan Distribusi Menurut As-Syaibani dan Relevansinya di Indonesia. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Bussiness*, *3*(2).

Wally, S. (2018). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Asy-Syaibani dan Abu Ubaid. *Tahkim*, *14*(1), 124–144.

Wikipedia. (2021). *Kebijakan Ekonomi*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan\_ekonomi

Yulianti, R. T. (2010). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *Universitas Islam Indonesia*, 1–26.

Yusuf, A. (1979). *Al-Kharaj*. Darul Ma’rifat.

Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf dan Pajak (Konsep dalam Kitab Al-Kharaj dan Relevansinya dalam Ekonomi Saat Ini). *Jurnal FENOMENA*, *20*(1). https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49